



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 533 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 134/PP.04.2-BA/9105/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 NOMOR 533 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ALFIUS RIKY BAYOWA	LAKI-LAKI	ANGKAISERA
2	MIHEL K. TABAI	LAKI-LAKI	ANGKAISERA
3	YULIANCE NUBOBA	PEREMPUAN	ANGKAISERA
4	YULIUS MARA	LAKI-LAKI	ANGKAISERA
5	DORTEIS AREBO	LAKI-LAKI	ANGKAISERA
6	LUKMAN	LAKI-LAKI	ANOTAUREI
7	MARLON MARADONA WAYENI	LAKI-LAKI	ANOTAUREI
8	ELISA HIRONIMUS WOISIRI	LAKI-LAKI	ANOTAUREI
9	ARMAN IMBIRI	LAKI-LAKI	ANOTAUREI
10	ELIA TOULE SOUWELA	PEREMPUAN	ANOTAUREI
11	YAMES H. WAROMI	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI
12	YERMIAS WAROMI	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI
13	OTA BAISORE FONATABA	PEREMPUAN	KEPULAUAN AMBAI
14	DEDI RENDEN OROPA	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI
15	KARTINI KARUBABA	LAKI-LAKI	KEPULAUAN AMBAI
16	ADAM FIRHANDIKA PRATAMA	LAKI-LAKI	KOSIWO
17	DORES KARUBABA	LAKI-LAKI	KOSIWO
18	SPENYEL KENNI BARANSANO	LAKI-LAKI	KOSIWO
19	NIKANOR KARUBABOI	LAKI-LAKI	KOSIWO
20	AGUSTINA ERNI UWAUBUN	PEREMPUAN	KOSIWO
21	YAKOB AYERI	LAKI-LAKI	NUSAWANI
22	SINCE SELVIA WARISAL	PEREMPUAN	NUSAWANI
23	BULIFAS NADUS WINDEAI	LAKI-LAKI	NUSAWANI
24	PENINA MANIAKORI	PEREMPUAN	NUSAWANI
25	SAFAT ARTUS ARURI	LAKI-LAKI	NUSAWANI
26	NIVALDO TARAMI	LAKI-LAKI	POOM
27	ESROM YANTO PIHAHEI	LAKI-LAKI	POOM
28	FRENGKI KADIWARU	LAKI-LAKI	POOM
29	YUSUF KIRIHIO	LAKI-LAKI	POOM
30	SARLENS WOMBAIBABO	LAKI-LAKI	POOM
31	BALTASAR B. MAURI	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU
32	YULIANUS SANGGEW	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU
33	JAMES IWANGGIN	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU
34	RIMONS MARTHEN RUMAIKEWI	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU
35	CARLES KRIS YOBI	LAKI-LAKI	PULAU KURUDU

36	ENDANG L. PIHAHEY	PEREMPUAN	PULAU YERUI
37	LAZARUS TABIBIATI	LAKI-LAKI	PULAU YERUI
38	SURINA BEROTABUI	PEREMPUAN	PULAU YERUI
39	UJAN OPPY KERIBO	LAKI-LAKI	PULAU YERUI
40	SEPTINA SAMBER	PEREMPUAN	PULAU YERUI
41	ESTER INJOROWERI	PEREMPUAN	RAIMBAWI
42	YUPISON PURNAMA YANTORI	LAKI-LAKI	RAIMBAWI
43	YUNUS WOLAS WAROROPUI	LAKI-LAKI	RAIMBAWI
44	PAULUS SAWIAS	LAKI-LAKI	RAIMBAWI
45	DODY HERY LEFTA	LAKI-LAKI	RAIMBAWI
46	ARNOLD RAUNSAI	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI
47	ROSMINA MONALISA AMAMEHI	PEREMPUAN	TELUK AMPIMOI
48	GUMRAN JHON REBA	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI
49	FRITS KARMELE WORUMI	LAKI-LAKI	TELUK AMPIMOI
50	ETIUNI MUNUA	PEREMPUAN	TELUK AMPIMOI
51	OBRIN AYOMI	LAKI-LAKI	WINDESI
52	FERI YOTAM REMATOBI	LAKI-LAKI	WINDESI
53	HELONIKA MATUTATA	PEREMPUAN	WINDESI
54	HENOK AYOMI	LAKI-LAKI	WINDESI
55	DEDI BOBARI	LAKI-LAKI	WINDESI
56	BENYAMAMIN ROHUA	LAKI-LAKI	WONAWA
57	ENITA ERLIN KENDI	PEREMPUAN	WONAWA
58	JOHN ARIX WOWA	LAKI-LAKI	WONAWA
59	YUSAK YAN PITER KORWA	LAKI-LAKI	WONAWA
60	FREDINAN WERIMON	LAKI-LAKI	WONAWA
61	YOHOSUA PATAI	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT
62	HERWIN HERMANTO KAYOI	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT
63	DIAZ MAAI	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT
64	YULIANUS ARONGGEAR	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT
65	REINAL MAMBRASAR	LAKI-LAKI	YAPEN BARAT
66	PITER MARTHEN KOYARI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
67	HANAFI MASWATU	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
68	MUSA WEMPI WABES	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
69	ANDRIS NUMBERI	LAKI-LAKI	YAPEN SELATAN
70	MARIANA Y. AWANUNU	PEREMPUAN	YAPEN SELATAN
71	SALMON BETAWI	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR
72	NAHOR WAROROWAI	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR
73	ARMIN SAMBER	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR
74	KAROLINA BUSIARA	PEREMPUAN	YAPEN TIMUR
75	YULIUS RUMPEDAI	LAKI-LAKI	YAPEN TIMUR
76	REGI MONIKA RUMAYOM	PEREMPUAN	YAPEN UTARA
77	FRIT FENDI RUMANGGITO	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA
78	SOLEMAN I. AIBOI	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA
79	SONNI YUSUF IMBIRI	PEREMPUAN	YAPEN UTARA
80	PIETER RUMANASEN	LAKI-LAKI	YAPEN UTARA
81	ARVITA MINA SAMAI	PEREMPUAN	YAWAKUKAT
82	KLEMENS WOREMBAI	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT
83	OBEDNEGO BIKIOU	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT

84	KRISTIAN KAREL WONDIWOI	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT
85	TERIANUS ANDERI	LAKI-LAKI	YAWAKUKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung